



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 2436 K/15/MEM/2014

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK
DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR GAS
UNTUK TRANSPORTASI JALAN**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan, penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Menteri;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi atas pemenuhan persyaratan bagi Badan Usaha untuk mendapat penugasan, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk layak untuk ditunjuk sebagai Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk transportasi jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 407);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN.

KESATU : Menugaskan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk transportasi jalan.

KEDUA : Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:

- a. pembangunan/pengoperasian 12 (dua belas) SPBG CNG dan 2 (dua) *Mobile Refuelling Unit* beserta infrastruktur pendukungnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau pada tahun 2014; dan
- b. penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG untuk transportasi jalan meliputi SPBG CNG sebagaimana dimaksud pada huruf a dan SPBG CNG eksisting sejumlah 1 (satu) SPBG CNG dan 1 (satu) *Mobile Refuelling Unit* beserta infrastruktur pendukungnya di lokasi Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG untuk transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b ditetapkan dengan total alokasi Gas Bumi sebesar 10,5 (sepuluh koma lima) MMSCFD untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dengan rincian:

a. DKI ...

- a. DKI Jakarta dan Jawa Barat sebesar 7,5 (tujuh koma lima) MMSCFD;
- b. Jawa Timur sebesar 2 (dua) MMSCFD;
- c. Riau sebesar 1 (satu) MMSCFD.

KEEMPAT : Alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dapat disesuaikan berdasarkan realisasi volume penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG.

KELIMA : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyiapkan Alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat termasuk menyiapkan penyesuaian Alokasi Gas Bumi berdasarkan realisasi volume Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima.

KEENAM : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam melaksanakan penugasan wajib :

- a. menjamin penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG secara berkesinambungan;
- b. menjamin standar dan mutu (spesifikasi) serta volume Bahan Bakar Gas berupa CNG;
- c. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan keselamatan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG;
- d. menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan Bahan Bakar Gas berupa CNG kepada masyarakat;
- e. menjamin mutu pelayanan kepada konsumen sektor transportasi jalan;
- f. menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai rencana 1 (satu) tahun penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG sesuai dengan daerah lokasi SPBG CNG yang ditetapkan per provinsi, per kabupaten/kota, per bulan, per triwulan, per tahun, serta perubahannya;
- g. menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai :
 1. realisasi volume penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG;
 2. evaluasi standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Gas berupa CNG; dan
 3. standar operasional prosedur keselamatan umum, pekerja, instalasi dan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG; dan

h. mencegah ...

h. mencegah dan/atau mengatasi terjadinya kekurangan pasokan/ketidاكلancaran distribusi Bahan Bakar Gas berupa CNG serta melaporkan langkah-langkah yang ditempuh kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

KETUJUH : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya maka :

a. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengatur langkah-langkah yang diperlukan.

KEDELAPAN : Jika PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2014

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

JERO WACIK


Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8. Kepala SKK Migas
9. Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Susyanto